ANALISIS KEBIJAKAN PERBANKAN NASIONAL

Dr. Ir. Krisna Wijaya, MM

ANALISIS KEBIJAKAN PERBANKAN NASIONAL

Merupakan kumpulan artikel yang telah dimuat di berbagai media massa. Ditulis dalam kemasan bahasa yang praktis, mudah dipahami, dan enak dibaca. Kajian umumnya bersifat akademis dan pengalaman praktik.

Krisna Wijaya

Penerbit PT Elex Media Komputindo

DAFTAR ISI

SEKAPUR SIRIH

Sekiranya ditanyakan apa maksud penulisan buku ini, maka jawabannya adalah hanya sebagai bentuk partisipasi berbagi pengalaman. Manfaat yang diharapkan oleh penulis tentunya adalah akan ada manfaatnya bagi para pembaca, khususnya bagi yang berminat menggeluti masalah kebijakan pada umumnya dan operasionalisasi kebijakan pada khususnya. Sudah barang tentu buku ini bukan merupakan resep, tetapi hanya sebagai panduan yang harus dikaji lebih lanjut kesesuaiannya dalam praktik.

Terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada BRI yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk bekerja selama kurang lebih 25 tahun. Terima kasih kepada orang-orang yang terlalu banyak jasanya, yaitu ayahanda D.S. Wijaya (Alm.), ibunda Soeprapti Wijaya, mertua tersayang Bapak dan Ibu Ali Basah serta istri tercinta, Niela Andriawaty, dan putriku semata wayang, Andintia Wijayanti Putri, yang dengan segala pengertiannya menyebabkan penulis dapat menyelesaikan buku ini.

Tidak ketinggalan juga kepada kakak Rifani dan Umi Yukana, Wisnu dan Yani, Kemal dan Nuni, Hikmat dan Hana, Ismet dan Nina, Tita, Yudi dan Eny serta para sahabat, rekan dan teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada semua yang pernah menjadi atasan dan rekan kerja penulis selama 25 tahun bekerja di BRI yang dalam kesehariannya selalu berbagi

pengalaman sehingga menambah wawasan dan pengetahuan untuk penulis.

Secara khusus penulis ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada sahabat saya Pradjoto atas bimbingan dan nasihatnya dan Eko B. Supriyanto yang bersusah payah mengedit buku ini. Hanya Allah Swt., yang dapat membalas segala baik budi, perhatian dan kasih sayang kepada penulis secara adil.

Sangat pasti buku ini jauh dari kesempurnaan, terlebih esensi yang dituangkan dalam buku ini berbekal daya ingat. Merupakan kebahagiaan tersendiri sekiranya ada kritik dan masukan dari para pembaca dan untuk itu sebelumnya penulis sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih.

Jakarta, April 2010
Krisna Wijaya

PENDAHULUAN

JEJAK LANGKAH KEBIJAKAN PERBANKAN

MEMBACA buku analis kebijakan perbankan nasional yang ditulis oleh Krisna Wijaya seperti menjelajahi jalan-jalan yang selama ini dijalankan oleh Bank Indonesia dan perbankan nasional. Tidak hanya selalu otoritas moneter, sistem pembayaran tapi sekaligus sebagai otoritas perbankan. Bahkan, perilaku perbankan yang selama ini mewarnai industri perbankan menjadi pembahasan yang tidak terpisahkan dengan kebijakan perbankan.

Kebijakan perbankan menjadi titik penting dalam menemukan jawaban atas pertanyaan, ke mana masa depan perbankan Indonesia di masa datang. Sebab, kehancuran perbankan sangat mungkin akan menimbulkan dampak besar pada sistem keuangan. Untuk itu, menjaga stabilitas perbankan atau biasa disebut sistem keuangan menjadi sangat penting. Perbankan yang selama ini menguasai *market share* pasar keuangan sebesar 82% tentu menjadi sentral dari pengelolaan sistem keuangan. Apalagi, perbankan juga hanya dikuasai oleh 10 bank terbesar yang kepemilikannya sudah berubah setelah krisis 1998.

Menurut catatan Biro Riset Infobank, jika sedang terjadi krisis selalu menimbulkan banyak keguncangan pada sistem keuangan dan perbankan. Pertama, sektor perbankan yang mempunyai peran intermediasi, yaitu menghimpun dana

dan menyalurkan dana dalam bentuk kredit mengalami kelumpuhan akibat terkena dampak buruk krisis.

Kondisi perbankan yang rusak ini telah menimbulkan kemandekan dalam perannya mendorong pertumbuhan ekonomi. Pudarnya kepercayaan terhadap perbankan merupakan masalah serius bagi perbankan sebagai lembaga kepercayaan masyarakat. Langkah *rush* merupakan bahasa yang kasatmata bahwa lembaga perbankan tidak dipercaya lagi.

Kedua, dunia usaha yang mengalami kesulitan keuangan. Tingginya suku bunga, nilai tukar rupiah yang merosot telah menyebabkan sektor riil terganggu. Sektor riil yang rusak itu ditandai dengan berbagai hal, terutama kemunduran perusahaan-perusahaan, meningkatnya posisi utang perusahaan dan kesulitan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, dan terutama kesulitan likuiditas. Umumnya ditandai dengan PHK secara besar-besaran yang berdampak pada daya beli masyarakat.

Ketiga, makroekonomi yang memburuk. Pertumbuhan ekonomi melambat, rendahnya daya beli masyarakat, tingginya pengangguran dan angka kemiskinan merupakan dampak buruk dari melemahnya sektor perbankan dan sektor riil yang secara sejurus mengakibatkan memburuknya makroekonomi.

Keempat, biaya krisis yang sangat besar. Tahun 1998, kebijakan pemerintah untuk membailtout utang-utang swasta dan menyelamatkan perbankan telah menimbulkan biaya krisis teramat besar. Dana yang telah disalurkan untuk mengatas krisis perbankan sebesar Rp647 triliun.

Dalam konteks biaya krisis Indonesia merupakan negara terbesar dalam mengeluarkan ongkos krisisnya hingga mencapai 34,5% dari PDB—jika memperhitungkan dengan bu-

nga obligasi, maka jumlahnya tentu lebih besar lagi. Dampak krisis keuangan global hanya sesaat mampir dengan menelan biaya krisis sebesar Rp6,7 triliun—(untuk penempatan modal sementara di Bank Century oleh Lembaga Penjamin Simpanan).

Ada tiga pilar besar Bank Indonesia, yaitu; pertama) menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter; dua) mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; tiga) mengatur dan mengawasi bank. Tak heran ketiga kebijakan itu perlu diintegrasi agar tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dan tercapai secara efektif dan efisien.

Hal itu tertuang dalam misi Bank Indonesia, seperti diamanatkan dalam UU No. 23/1999 tentang Bank Indonesia dan sebagai mana diubah dalam UU No. 6 Tahun 2009, yaitu; mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah memelihara kestabilan moneter dan mengembangkan stabilitas sistem keuangan untuk pembangunan nasional jangka panjang yang berkesinambungan.

Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan

Bank Indonesia yang melaksakana kebijakan moneter tentu mempunyai kepentingan terhadap stabilitas sistem keuangan. Sebab, selama ini sistem keuangan menjadi instrumen kebijakan moneter. Keduanya harus saling melengkapi. Untuk itu, ada beberapa faktor yang diperlukan dalam mendukung terciptanya stabilitas sistem keuangan. Pertama, kebijakan pemerintah dan lingkungan ekonomi makro yang stabil. Kedua, lembaga keuangan yang dikelola secara sehat dan efisien serta tanpa praktik *moral hazard*.

Ketiga, memungkinkan industri keuangan berjalan dengan baik dengan infrastuktur kelembagaan yang memadai. Keempat, pengawasan yang baik dan dapat mencegah terjadinya keguncangan dan proses kehancuran terhadap lembaga-lembaga keuangan. Kelima, sistem pembayaran yang andal. Keenam, mempunyai kelengkapan kelembagaan keuangan semacam *financial safety net.* Ketujuh, mempunyai bank sentral yang independen yang tugas dan wewenangnya bebas intervensi dari pemerintah, lembaga politik, dan kekuatan modal swasta.

Semua itu karena dalam industri keuangan sedang mengalami banyak perubahan. Salah satu yang paling menarik adalah fenomena *hot money*. Skenario terburuk pun bisa terjadi dan bahkan datang secara tiba-tiba apabila sifat alamiah dan perilaku dana asing jangka pendek *(hot money*) yang bergerak dalam kawanan *(herb behaviour)* yang sering tidak ada kaitanya atau korelasinya dengan fundamental makroekonomi.

Tuhan dari pergerakan arus modal ini tak lain adalah keuntungan itu sendiri dan tidak pernah mengenal batas-batas negara. Sistem finansial sudah begitu terbuka dan tidak mempunyai lagu kebangsaan kecuali keuntungan dan keamanan dana investasinya. Pergerakan arus modal akan mengikuti kiblat di mana tempat-tempat yang menguntungkan dan sering kali tidak memandang kondisi fundamental makroekonomi.

Kondisi makin rumit manakala globalisasi sistem keuangan dengan produk yang semakin canggih dan kompleks sehingga sulit membedakan antara produk keuangan dan produk perbankan. Jadi, stabilitas sistem keuangan tidak hanya penting tapi juga dapat terus meningkatkan kepercayaan

investor dan meningkatkan fungsi intermediasi dan pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Untuk itu, sudah menjadi syarat mutlak untuk menciptakan kebijakan yang selalu mengarah pada terciptanya kondisi yang stabil, karena menciptakan kepercayaan masyarakat untuk menanamkan dananya menjadi hal yang mendasar. Juga, mendorong perbankan untuk melaksanakan fungsi intermediasi bagi penciptaan investasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualittas dengan meningkatkan jumlah lapangan kerja.

Dalam konteks di Indonesia, stabilitas keuangan dapat disempitkan menjadi stabilitas perbankan, karena peran perbankan dalam sistem keuangan juga sangat dominan. Perbankan yang selama ini menguasai *market share* pasar keuangan sebesar 82% tentu menjadi sentral dari pengelolaan sistem keuangan. Apalagi, perbankan juga hanya dikuasai oleh 10 bank terbesar yang juga dipenuhi oleh bank-bank yang dimiliki oleh asing.

Itu artinya pula sebagian kendali perbankan sekarang ini berada di tangan asing yang bisa saja menjadi remuk karena kondisi di luar negeri mengalami masalah. Dalam konteks yang lebih luas telah terjadinya peningkatan risiko pada perekonomian suatu negara karena sistem, produk, dan aktivitas berkaitan dengan globalisasi saling terintegrasi.

Secara lebih ringkas keberhasilan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter, perbankan dan sistem pambayaran dalam menjaga sistem stabilitas moneter tanpa stabilitas sistem keuangan tentu akan sia-sia karena akan terganggunya perbankan untuk melaksanakan fungsi intermediasi guna mendorong

pertumbuhan ekonomi yang berkualitas—pertumbuhan ekonomi yang dikaitkan dengan peningkatan jumlah lapangan kerja.

Artinya, stabilitas sistem moneter dan stabilitas sistem keuangan merupakan dua hal yang saling mengisi. Untuk itu, tentu ini berkaitan dengan format pengawasan bank di masa mendatang, terutama dikaitkan dengan pemisahan fungsi pengawasan bank dari Bank Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 34 Undang-Undang tentang Bank Indonesia tahun 1999.

Jika demikian halnya, maka pemisahan pengawasan bank bisa jadi justru akan mengakibatkan kurang optimalnya peran Bank Indonesia dalam menjalankan tugasnya sebagai pelaksana kebijakan moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan. Kenyataan inilah yang perlu diperhatikan sejak awal.

Masa Depan Pengawasan Perbankan Indonesia

Pada akhir 2010 ini disebutkan bahwa pengawasan bank akan diserahkan ke lembaga pengawas perbankan atau sering kali masyarakat menyebutkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pembentukan OJK yang diamanatkan Undang-Undang Bank Indonesia harus terbentuk paling lambat akhir tahun 2010. Jika melihat dari sisi ini tentu harus melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia tentang pembentukan lembaga *super body* ini.

Jadi, mau tidak mau, suka tidak suka pemerintah harus menjalankan amanat Undang-Undang itu, kecuali dilakukan amandemen terhadap UU Nomor 3 Tahun 2004. Sementara

sampai Maret 2010 RUU tentang Otoritas Jasa Keuangan belum dibahas secara terbuka, tapi lebih banyak dibahas dalam tataran akademik dan pembahasan secara parsial oleh publik lewat diskusi dan artikel.

Sebenarnya, inti dari persoalan pembentukan lembaga baru atau tidak tak lain adalah pengawasan bank menjadi lebih baik dan lebih tahan akan guncangan terhadap krisis. Jangan sampai perubahan dalam pengawasan bank justru tidak memberi nilai lebih dan hanya sekadar kecewa terhadap kinerja pengawasan Bank Indonesia yang tidak sepenuhnya benar.

Banyak pertanyaan yang dapat diajukan dalam rangka pembentukan OJK ini, misalnya juga apakah pendirian OJK ini masih relevan setelah krisis keuangan global, karena beberapa negara yang menggunakan pola OJK ini juga gagal mengawasi bank karena distorsi informasi sehingga menyebabkan lambatnya pengambilan keputusan.

Ide pembentukan OJK—pengawasan dalam satu atap muncul di tahun 1999—ketika Bank Indonesia didesain menjadi lembaga independen, sehingga pengawasan bank perlu diserahkan ke lembaga lain. Pemisahan pengawasan bank dari Bank Indonesia dan menggabungkannya ke lembaga pengawas jasa keuangan, antara lain untuk menghindari konflik kepentingan (*conflict of interest*) .

Seperti tertuang dalam draf awal Rancangan Undang-Undang OJK yang disusun pemerintah, lembaga *super body* akan mempunyai tiga otoritas, yaitu otoritas bank, otoritas lembaga keuangan nonbank, dan otoritas pasar modal. Itu artinya, tugas pengawasan perbankan yang selama ini dilakukan oleh BI akan dialihkan ke OJK.

Juga, pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan lainnya yang saat ini di bawah otoritas Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) dialihkan kepada OJK. Lembaga pengawas jasa keuangan ini diberi tugas pokok mengawasi bank (*mikroprudential),* mengawasi sistem keuangan (*makroprudential*) dan mengawasi kegiatan bisnis kelembagaan dan pasar keuangan *(conduct of business).*

Kebijakan pengawasan dan kebijakan moneter perlu dipisahkan dengan tujuan agar terjadi efektivitas pengawasan dalam sisi integrasi produk yang sekarang ini sulit dibedakan, apakah produk keuangan atau produk perbankan. Konglomerasi sektor jasa keuangan di Indonesia di masa depan, di mana terdapat suatu integrasi produk perbankan dan sektor jasa keuangan nonbank, kini tak ada perbedaan dan sudah terintegrasi.

Tidak ada jaminan, apakah pengawasan diserahkan ke bank sentral selalu lebih baik jika dilakukan oleh OJK. Atau, apakah OJK lebih baik dibandingkan bank sentral. Semua itu bergantung pada masing-masing negara. Pada kasus Northem Rock di Inggris, Bank Of England sebagai otoritas yang mempunyai kewenangan memberikan *lender of last resort* tidak dapat mengakses informasi individual bank secara cepat. Dalam kasus di AS, pemicu krisis disebabkan karena adanya kelemahan pengawasan di bidang nonbank (*shadow banking),* yang membiarkan akumulasi risiko yang berlebihan pada lembaga-lembaga tersebut.

Di Inggris OJK mengalami kegagalan, tapi di Jepang relatif berhasil. Juga, cerita baik tentang bank sentral di AS (The Fed) yang kini justru diberi tambahan beban untuk mengawa-

si bank (*regulator systemic*). Namun demikian, inti dari pengawasan bank ini adalah semakin pentingnya pengaturan risiko sistemik.

Pada sebuah tujuan awal, yaitu menciptakan stabilitas sistem keuangan dengan pengawasan yang terintegrasi. Nah, walaupun otoritas jasa keuangan merupakan amanat Undang-Undang Bank Indonesia, namun perlu direnungkan kembali yang mendalam, terutama masa transisi yang menyangkut infrastruktur dan oraganisasi.

Sharing Informasi dan Lembaga Pengawas Perbankan

Ada pandangan, sistem pengawasan lembaga keuangan ini dapat dituangkan dalam suatu model di mana Deputi Gubernur Bank Indoensia bidang pengawasan yang secara ex-officio akan menjadi anggota Dewan Komisioner OJK sekaligus sebagai Chief Supervisory Officer Otoritas Pengawasan Bank. Adapun, kebijakan pengawasan bank sepenuhnya menjadi kewenangan OJK. Artinya, *sharing* informasi dan koordinasi antara OJK dan Bank Indonesia akan berjalan dengan baik karena Chief Supervisory Officer Otoritas Pengawasan Bank dijabat oleh salah satu Deputi Gubernur Bank Indonesia.

Apa pun bentuk pengawasan bank ini, apakah masih akan tetap di Bank Indonesia (amandemen UU Bank Indonesia) atau ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau hanya Otoritas Jasa Perbankan semata—yang pasti perlu dilakukan peningkatan kualitas pengawasan bank. Sebab, kegagalan sebuah bank, sekecil apa pun aset bank itu—di era globalisasi dan di tengah kekacauan sistem keuangan bisa menyebabkan krisis

yang berkepanjangan. Jangan sampai pemindahan pengawasan bank ini akan menimbulkan masalah baru. Di sisi lain, kita juga menghormati UU yang mengamanatkan terjadinya perpindahan pengawasan bank dari tangan BI.

Jangan sampai karena terlalu bernafsu hendak ke luar dari pengawasan oleh BI, justru menelan biaya yang lebih besar, karena tidak mempersiapkan masa transisi. Kita perlu secara hati-hati menetapkan bentuk dan konsep pengawasan bank ini, sebab *market share* perbankan yang 82 persen dalam struktur pasar keuangan akan menjadi pertimbangan penting dalam membentuk organisasi dan lembaga baru ini.

Lebih penting dari itu memperkuat independensi Bank Indonesia dengan tidak menempatkan unsur politik terlalu lebih jauh, misalnya mengamandemen UU BI dengan hanya memberi ruang pemilihan Gubnernur BI dan Gubernur Senior BI di tangan DPR RI dan pemilihan deputi gubernur merupakan pejabat karier, baik dari dalam Bank Indonesia maupun dari luar yang diusulkan oleh Gubernur BI dan disetujui oleh presiden, sehingga memudahkan koordinasi dan tidak mempunyai kaitan politik yang berdampak pada pengelolaan Bank Indonesia. Lebih penting itu—mempunyai *chemistery* yang sama.

Akhirnya, di masa datang industri keuangan akan dihadapkan pada lingkungan yang berubah, arus *hot money* yang bergerak cepat dan berubah-ubah dengan produk keuangan yang semakin kompleks, maka Bank Indonesia sebagai bank sentral mempunyai kepentingan menjaga sistem moneter sekaligus sistem perbankan—karena tidak ada orang yang tahu kapan krisis akan datang—karena bubble selalu pecah dalam sebuah siklus—yang kini datang lebih cepat.

Dan, tidak ada jaminan, suatu negara yang menggunakan pengawasan bank di tangan bank sentral atau semacam OJK bebas dari krisis—atau mana yang lebih baik. Dalam konteks yang lebih luas, bukan menyangkut masalah apa atau siapa, tapi bagaimana pengawasan bank itu dapat menciptakan stabilitas sistem keuangan yang kokoh sehingga dapat mendorong fungsi intermediasi yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Tantangan Kebijakan Perbankan Nasional

Kembali kepada buku Krisna Wijaya yang dikumpulkan dari berbagai artikel yang sudah dipublikasikan, terutama di *Kompas* dan *Infobank* serta beberapa koleksi artikel yang tidak dipublikasikan menjadi sangat menarik dalam situasi sekarang ini. Banyak pelajaran yang bisa dipetik dari rangkaian artikel-artikel Krisna Wijaya, seperti prospek kebijakan perbankan dan analisisnya serta dampaknya bagi industri perbankan.

Buku kecil dengan delapan bab ini menggambarkan perjalanan catatan Krisna Wijaya selama kurun waktu 5 tahun terakhir ini. Seperti selayaknya buku-buku lainnya, bab pertama selalu dimulai dari pembahasan yang sifatnya makro dan terakhir menyangkut mengenai prospek atau analisis mengenai masa depan perbankan nasional dalam lingkungan yang berbeda.

Bagian Bab I buku ini diberi judul Stabilitas Perbankan Nasional yang membahas Bank Indonesia dan Konsolidasi Perbankan Nasional. Jaring pengaman sistem keuangan dan stabilitas versus pertumbuhan menjadi bagian penting dalam bagian ini.

Bagian Bab II merupakan penjabaran dari tema konsolidasi perbankan nasional. Ada pertanyaan menarik dari Krisna Wijaya; apakah Indonesia perlu memiliki bank pemerintah ketika sebuah bank pemerintah itu tidak mempunyai kekhasan sendiri. Indonesia sebagai sebuah negara bisa jadi hanya akan mempunyai dua bank pemerintah, yaitu bank yang mengurusi usaha mikro dan urusan korporasi.

Arsitektur Perbankan Indonesia (API) telah menjadi visi perbankan Indonesia. Banyak pertanyaan yang selalu mengingatkan pada konsolidasi perbankan yang hanya memberi kesempatan pihak asing untuk memiliki bank. Sebab, bank-bank kecil yang modalnya cekak dengan sukacita akan dijual kepada pihak investor. Bahkan, timbul kesan konsolidasi perbankan tidak berhasil mengurangi jumlah bank, tapi justru memberi kesempatan kepada investor baru untuk memiliki lebih banyak bank.

Masalah suku bunga yang selama ini selalu menjadi perdebatan oleh perbankan dan juga otoritas moneter. Ada anomali suku bunga dan adanya pengaturan suku bunga yang dalam istilah populer dengan "kartel suku bunga" menjadi bagian penting dalam Bab III ini.

Soal suku bunga menjadi sangat menarik manakala dikaitkan dengan peningkatan sektor riil. Selama ini perbankan dinilai tidak pernah memihak sektor riil dan lebih banyak karena masih tingginya suku bunga. Bahkan, bank-bank sekarang ini disibukkan oleh konsolidasi tapi juga sekaligus dituntut untuk tumbuh. Implikasi dan distorsi kebijakan menjadi tema dalam bagian Bab IV ini.

Buku yang dikumpulkan dari berbagai artikel Krisna Wijaya ini juga membahas mengenai Jejaring Pengamanan dan Prinsip Kehati-hatian. Peran penting Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai *financial safety net* tidak bisa diartikan secara pendek sebagai sebuah lembaga yang hanya melihat untung rugi dalam peranannya. Sebab, pemahaman masyarakat tentang penyelamatan bank oleh LPS sekarang ini banyak yang keliru.

Dalam artikel Ekonomia Bank Century, Krisna Wijaya menjelaskan bahwa LPS bukan investor atau lembaga komersial, maka setiap penyertaan yang dilakukan LPS acuannya adalah *opportunity cast* dalam bentuk yang mana lebih besar antara biaya penyelamatan dan biaya penutupan dalam bentuk membayar seluruh klaim simpanan dan biaya-biaya lainnya.

Jelas dari artikel itu dapat ditarik kesimpulan bahwa penyertaan modal sementara yang dilakukan oleh LPS terhadap Bank Century merupakan langkah untuk mengurangi biaya krisis yang lebih besar. Apalagi, dalam kenyataannya dalam masa waktunya penyertaan modal sementara itu juga akan dilepas ke publik kembali. Namun yang hendak ditegaskan di sini tak lain adalah penyelamatan bank di saat krisis tak lain adalah pilihan kebijakan terhadap biaya dan risiko yang terkecil.

Bagian kedua terakhir yang tertuang dalam Bab VI dan VII lebih banyak mengupas betapa pentingnya sektor UMKM. Bagaimana peran Bank Indonesia dalam meningkatkan UMKM? Program pendampingan nasabah usaha mikro menjadi sangat penting. Sebab, kredit yang tidak mempunyai kepemilikan, misalnya kredit program yang tidak menggunakan pendekatan bisnis, senantiasa mengalami masa-

lah di masa datang. Untuk itu, UMKM perlu dilakukan pendekatan yang lebih khusus—misalnya melakukan program pendampingan.

Pada bagian terakhir dari buku Krisna Wijaya ini adalah menyangkut tantangan masa depan perbankan nasional. Bagian ini membahas tentang prospek pengawasan bank; apakah masih ada sederet peraturan yang hanya ditakuti semata?

Bahkan, dalam istilah Krisna Widjaya bahwa mengawasi bank juga mengawasi sikap, perilaku, dan kebiasaan orang-orang yang bekerja di bank mulai dari perilaku sampai pimpinan puncak. Pengawasan bank pada hakikatnya adalah mencari jalan keluar bukan lagi sekadar mencari kesalahan. Selain itu, pengawasan bank hakikatnya dapat mengawasi yang tidak terlihat. Pendeknya, kualitas pengawas juga harus berkualitas, bukan ditakuti, tapi disegani dengan kredibilitas tinggi.

Akhirnya buku Analis Kebijakan Perbankan Nasional ini menawarkan banyak ruang untuk meningkatkan peran Bank Indonesia dan sekaligus meningkatkan revitalisasi perbankan nasional. Bank-bank yang sehat merupakan salah satu unsur penting dalam stabilitas sistem keuangan.

Buku ini menjadi semacam rekaman atas jejak-jejak perbankan selama lima tahun terakhir ini. Perbankan nasional dihadapkan banyak tantangan, tapi juga banyak kesempatan untuk mencapai banyak peluang yang lebih baik—karena kondisi perbankan sekarang ini relatif lebih kokoh dibandingkan sepuluh tahun lalu.

Jakarta, 17 April 2010
Eko B. Supriyanto, Editor

Bab I

STABILITAS PERBANKAN NASIONAL